



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 38 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang telah diterima kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian, Penetapan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.
5. Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga Desa sebagai perwakilan masyarakat desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
16. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya di singkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Bendahara Umum Daerah.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas pemerintah Desa.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dan BPHR dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap tata cara perhitungan dan pembagian serta penyaluran Alokasi Dana Desa dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Takalar;
- (2) Merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan BHPR;
- (3) Memberikan pedoman kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD dan BHPR.

BAB III

PERHITUNGAN, BESARAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (2) ADD ditetapkan sebesar paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) dari Bagian Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Besaran ADD tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 59.865.816.000 ,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)**;
- (4) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur secara proporsional.

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran ADD berdasarkan :
 - a. Azas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 80% (Enam Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan ADD tahun anggaran 2021 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum; dan
 - b. Azas adil, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 20% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD tahun anggaran 2021 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yaitu luas wilayah, jumlah

penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, keterjangkauan dan jumlah perangkat Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel.

(2) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADD_{Mi} + ADD_{Vi}$$

Keterangan :

ADD_i : ADD untuk Desa i

ADD_{Mi} : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i

ADD_{Vi} : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

$$AD'_{Vi} = B_{Di} \times (ADD - \sum ADM)$$

Keterangan :

AD_{Vi} : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

B_{Di} : Nilai Bobot untuk Desa i

ADD : Total ADD se-Kabupaten Takalar

$\sum ADM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum

(3) Nilai Bobot dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus :

$$B_{Di} = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJPM + a_4KVKJ + a_5KVJPD$$

Keterangan :

B_{Di} : Nilai Bobot Untuk Desa i

$a_1 - a_5$: Nilai Bobot masing-masing variable

$KVLW$: Koefisien Variabel Luas Wilayah

$KVJP$: Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

$KVJPM$: Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin

$KVKJ$: Koefisien Variabel Keterjangkauan

$KVJPD$: Koefisien Variabel Jumlah Perangkat Desa

(4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Luas Wilayah (a_1) : 0,15

b. Variabel Jumlah Penduduk (a_2) : 0,20

c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a_3) : 0,20

d. Variabel Keterjangkauan (a_4) : 0,15

e. Variabel Jumlah Perangkat Desa (a_5) : 0,30

(5) Variabel Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, angka kemiskinan Desa dan keterjangkauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;

- (6) Variabel Jumlah Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf e, bersumber data Laporan Pemerintah Desa kondisi Tahun 2020.
- (7) Jumlah perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah jumlah perangkat Desa setelah dikurangi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (8) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus :

$$KVi = \frac{Vi}{\sum Vi \text{ Kab}}$$

Keterangan :

KVi : Koefisien Variabel Desa i

V : Variabel Desa i

$\sum Vi \text{ Kab}$: Total Variabel Desa se-Kabupaten

Pasal 6

Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) yang diterima untuk setiap desa, selanjutnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) BHPR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) BHPR Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.4.646.694.000,-** (*Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa dialokasikan secara proporsional.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran BHPR ditetapkan dengan dasar yang sama dengan Penetapan Besaran ADD;

- (2) Rincian BHPR untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dihitung dengan Rumus dan bobot yang sama dengan penghitungan ADD.

Pasal 9

Besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) yang diterima untuk setiap desa, selanjutnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan Bagi BHPR dilakukan dalam empat tahap (setiap triwulan) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Permintaan pencairan ADD dan BHPR diajukan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala BPKD Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD dan Inspektorat Daerah;
- (3) Permintaan pencairan ADD dan BHPR Triwulan I dilakukan oleh kepala desa dengan melampirkan RKPDesa, APBDDesa, serta Pertanggungjawaban realisasi APBDDesa Tahun Anggaran 2020;
- (4) Permintaan pencairan ADD dan BHPR triwulan berikutnya dilakukan dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPR triwulan sel elumnya;
- (5) Proses pencairan ADD dan BHPR, dilakukan oleh BPKD dan pencairan dilakukan melalui transfer kepada rekening masing-masing desa;
- (6) Bagi desa yang terlambat menyampaikan realisasi penggunaan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat menunda pencairan ADD dan BHPR pada triwulan berikutnya kepada desa bersangkutan;
- (7) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja ADD dan BHPR oleh Kepala Desa yang dilampiri dengan Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak dan surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja ADD, dan BHPR;

- (8) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala DSPMD.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan pencairan ADD dan BHPR beserta lampirannya oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5, Tim Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD dan BHPR.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan rekomendasi Camat tentang hasil verifikasi untuk mendapatkan ADD dan BHPR
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD dan BHPR kepada Bupati cq. Kepala BPKD Kab. Takalar tembusannya disampaikan kepada Kepala DSPMD dan Inspektorat Daerah dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD dan BHPR yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (4) Atas pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pembayarai, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Takalar menerbitkan Surat Pencairan Dana kepada Bank yang ditunjuk untuk mentransfer ke Rekening Kas Desa.
- (7) Setelah ADD dan BHPR masuk ke RKD, Kaur Keuangan Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa.
- (8) Setelah Kaur Keuangan Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan penatausahaan sesuai yang tertuang dalam APBDesa.

- (9) Terhadap pembayaran yang dilakukan, selanjutnya Kaur Keuangan Desa melakukan Pencatatan Pengeluaran.
- (10) Untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan sesuai bulan berjalan.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPR digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan belanja kewenangan desa;
- (2) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Biaya Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja barang dan jasa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, bahan/material, cetak/penggandaan, makan minum rapat, pakaian dinas dan atributnya, alat dan bahan kebersihan, rekening air, listrik dan telepon, biaya perjalanan dinas dan sebagainya;
 - b. Belanja modal, meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, seperti komputer, kursi, meja, lemari, dan lain-lain;
 - c. Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. Biaya operasinal Desa Persiapan; dan
 - e. Belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (4) Biaya Operasional Sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, diberikan kepada desa persiapan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD dan BHPR setelah dikurangi biaya operasional Desa Induk.
- (5) Apabila jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan BHPR melebihi 30 % dari dana transfer, maka ADD digunakan untuk belanja kewenangan desa.

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan paling tinggi sebesar :
 - a. Kepala Desa = Rp. 3.200.000,- perbulan
 - b. Sekretaris Desa (non PNS) = Rp. 2.500.000,- perbulan
 - c. Kepala seksi/kepala urusan = Rp. 2.300.000,- perbulan
 - d. Kepala Dusun = Rp. 2.100.000,- perbulan
- (2) Kepala Desa dan Aparat Desa yang merangkap jabatan, maka penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya;
- (3) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa diberikan paling tinggi sebesar :
 - a. Kepala Desa = Rp. 1.300.000,- perbulan
 - b. Sekretaris Desa = Rp. 1.000.000,- perbulan
 - c. Kepala seksi/kepala urusan = Rp. 900.000,- perbulan
- (4) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan sebesar :
 - a. Ketua = Rp. 1.200.000,- perbulan
 - b. Wakil Ketua = Rp. 1.000.000,- perbulan
 - c. Sekretaris = Rp. 1.000.000,- perbulan
 - d. Anggota = Rp. 900.000,- perbulan
- (5) Honor pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) diberikan paling tinggi sebesar :
 - a. Penanggungjawab = Rp. 750.000,- perbulan
 - b. Koordinator = Rp. 600.000,- perbulan
 - c. Pelaksana Teknis = Rp. 500.000,- perbulan
 - d. Kaur Keuangan Desa = Rp. 500.000,- perbulan
- (6) Honorarium staf Desa paling tinggi sebesar Rp.1.500.000,-/bulan atau sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Biaya Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan aparat Desa sebesar 1% (persen persen) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai mana dimaksud pada pasal 13 ayat (1).
- (8) Ketentuan besaran Biaya Jaminan kesehatan sebagai mana di maksud ayat (7) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- (9) Besaran biaya operasional lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut ;
- a. Biaya operasional BPD dapat dipergunakan antara lain untuk biaya pelaksanaan musyawarah desa dan biaya rapat/musyawarah BPD, bantuan transport dan biaya operasional lainnya;
 - b. Biaya operasional LPM dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
 - c. Biaya operasional PKK dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus/kader, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
 - d. Biaya operasional imam Desa dan imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif;
 - e. Besaran biaya operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- (9) Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Aparat Sipil Negara atau PNS tidak dapat diberikan penghasilan tetap;
- (10) Bagi perangkat desa yang merangkap jabatan, maka penghasilan tetap yang dapat diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya.

Pasal 14

- (1) Beban Biaya Operasional BPD harus memperhitungkan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewenangan secara optimal;
- (2) Jenis kegiatan Operasional BPD sebagaimana dikaksud ayat (1) dijabarkan melalui RAB.

Pasal 15

- (1) Belanja Operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf d. diberikan paling banyak 30 % (Tiga Puluh Persen);
- (2) Dana operasional Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan/atau BHPR;
- (3) Desa persiapan Mengajukan Rencana Kerja Penggunaan Dana Operasional Desa Persiapan Kepada Desa Induk;
- (4) Rencana Penggunaan Belanja Operasional Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan dibahas dalam musyawarah penetapan APBDesa;

- (5) Penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Operasional Desa Persiapan dilaporkan kepada desa Induk;

Pasal 16

Seluruh hasil kegiatan/pekerjaan dari belanja modal dibuatkan prasasti dan atau dicap yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 17

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBDesa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Pengelolaan ADD dan BHPR dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan;
- (3) Pengelolaan ADD dan BHPR dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- (4) Pengelolaan ADD dan BHPR meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (5) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya ADD dan BHPRD dan, bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ADD dan BHPR;
- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD dan BHPR dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 19

Pengelolaan ADD dan BHPR yang terintegrasi dalam APBDes merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa yang seluruh rangkaian dan tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengikuti pedoman pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada daftar kegiatan sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kaur Keuangan Desa melakukan fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dari pengelolaan ADD dan BHPR ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke RKD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan APBDes yang dibiayai ADD dan BHPR dengan laporan berkala dalam bentuk laporan Bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan BHPR setelah dana diterima yang memuat penerimaan ADD dan BHPR atas realisasi belanja ADD.
- (4) Penyampaian Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilampiri Buku Kas Pembantu ADD dan BHPR, dan foto copy rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan ADD dan BHPR.

- (5) Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar dan Kepala DSPMD.

Pasal 23

- (1) Apabila kegiatan yang didanai ADD dan BHPR belum bisa dilaksanakan/belum selesai pada tahun anggaran berjalan dan menjadi SILPA maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya;
- (2) Apabila terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD dan BHPR selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Keuangan Desa
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR;
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten meliputi:
 - a. membentuk Tim Koordinasi lintas SKPD terkait dengan pembinaan pelaksanaan ADD dan BHPR;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan serta administrasi;
 - c. melakukan supervisi, asistensi, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:
 - a. Membentuk Tim Pendamping Pengelolaan ADD dan BHPR Tingkat Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi administrasi ADD dan BHPR;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR dalam wilayah kerjanya

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 29 Desember 2020




BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 29 Desember 2020
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar


ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR .38...

Paraf Koordinasi	
DSPMD	Paraf/Tanggal
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KADIS	




Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	28/12.20

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR : 38 TAHUN 2020
 TENTANG :PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA
 DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA KABUPATEN TAKALAR
 TAHUN 2021

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Patani	Mappakasunggu	749.463.800
2	Soreang	Mappakasunggu	744.344.200
3	Pa'batangang	Mappakasunggu	739.759.400
4	Lengkese	Mangarabombang	817.195.700
5	Topejawa	Mangarabombang	827.274.300
6	Lakatong	Mangarabombang	786.638.800
7	Laikang	Mangarabombang	928.394.000
8	Panyangkalang	Mangarabombang	818.026.500
9	Banggae	Mangarabombang	809.248.500
10	Bontomanai	Mangarabombang	848.293.700
11	Bontoparang	Mangarabombang	773.226.900
12	Pattopakang	Mangarabombang	822.526.700
13	Punaga	Mangarabombang	838.665.000
14	Cikoang	Mangarabombang	826.701.200
15	Moncongkomba	Polongbangkeng Selatan	835.960.600
16	Cakura	Polongbangkeng Selatan	804.103.300
17	Lantang	Polongbangkeng Selatan	874.869.400
18	Su'rulangi	Polongbangkeng Selatan	763.047.300
19	Lassang	Polongbangkeng Utara	743.729.100
20	Kampung Beru	Polongbangkeng Utara	773.332.700
21	Pa'rappunganta	Polongbangkeng Utara	771.998.700
22	Towata	Polongbangkeng Utara	832.256.900
23	Barugaya	Polongbangkeng Utara	1.071.807.500
24	Ko'mara	Polongbangkeng Utara	830.261.600
25	Timbuseng	Polongbangkeng Utara	814.963.100
26	Massamaturu	Polongbangkeng Utara	750.670.100
27	Parang Baddo	Polongbangkeng Utara	740.029.400
28	Lassang Barat	Polongbangkeng Utara	766.220.100
29	Balangtanaya	Polongbangkeng Utara	797.469.700
30	Kale Ko'mara	Polongbangkeng Utara	863.543.200
31	Bonto Kanang	Galesong Selatan	829.543.200
32	Bontomarannu	Galesong Selatan	760.403.100
33	Mangindara	Galesong Selatan	764.443.700
34	Bontokassi	Galesong Selatan	759.326.900
35	Bentang	Galesong Selatan	727.235.200
36	Barangmamase	Galesong Selatan	756.722.500

(1)	(2)	(3)	(4)
37	Sawakong	Galesong Selatan	797.784.400
38	Popo	Galesong Selatan	775.136.100
39	Tarowang	Galesong Selatan	753.431.900
40	Kalukubodo	Galesong Selatan	758.655.600
41	Kadatong	Galesong Selatan	734.219.900
42	Kale Bentang	Galesong Selatan	733.842.800
43	Pakkabba	Galesong Utara	749.561.700
44	Bontolanra	Galesong Utara	775.283.100
45	Aeng Batu Batu	Galesong Utara	840.997.000
46	Tamalate	Galesong Utara	786.409.400
47	Tamasaju	Galesong Utara	793.708.300
48	Bontosunggu	Galesong Utara	805.432.000
49	Aeng Towa	Galesong Utara	743.388.200
50	Bontokaddopepe	Galesong Utara	714.634.500
51	Sampulungan	Galesong Utara	752.909.900
52	Laguruda	Sanrobone	759.922.500
53	Banyuanyara	Sanrobone	799.630.200
54	Sanrobone	Sanrobone	789.940.800
55	Paddinging	Sanrobone	752.004.800
56	Ujung Baji	Sanrobone	804.051.600
57	Tonasa	Sanrobone	802.125.600
58	Galesong Baru	Galesong	800.185.900
59	Galesong Kota	Galesong	781.962.200
60	Bontoloe	Galesong	765.943.100
61	Boddia	Galesong	824.928.700
62	Bontomangape	Galesong	727.755.100
63	Parangmata	Galesong	748.642.800
64	Parambambe	Galesong	782.027.100
65	Pa'rasangang Beru	Galesong	754.632.200
66	Pa'lalakkang	Galesong	857.941.600
67	Pattinoang	Galesong	749.972.400
68	Kalenna Bontongape	Galesong	744.927.300
69	Kalukuang	Galesong	789.410.500
70	Mappakalompo	Galesong	757.049.900
71	Campagaya	Galesong	724.984.500
72	Mattiro Baji	Kepulauan Tanakeke	794.438.100
73	Maccini Baji	Kepulauan Tanakeke	761.225.700
74	Balangdatu	Kepulauan Tanakeke	778.413.100
75	Tompo Tanah	Kepulauan Tanakeke	746.702.000
76	Rewataya	Kepulauan Tanakeke	789.907.500
<i>Total</i>			59.865.816.000

Paraf Koordinasi		
DSPMD	Paraf/Tanggal	
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KADIS	

BUPATI TAKALAR


SYAMSARI






LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR : 38 TAHUN 2020
 TENTANG :PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA
 DESA DAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2021

BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD) PERDESA
 KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Patani	Mappakasunggu	58.172.200
2	Soreang	Mappakasunggu	57.774.900
3	Pa'batangang	Mappakasunggu	57.419.000
4	Lengkese	Mangarabombang	63.429.500
5	Topejawa	Mangarabombang	64.211.800
6	Lakatong	Mangarabombang	61.057.700
7	Laikang	Mangarabombang	72.060.500
8	Panyangkalang	Mangarabombang	63.494.000
9	Banggae	Mangarabombang	62.812.600
10	Bontomanai	Mangarabombang	65.843.300
11	Bontoparang	Mangarabombang	60.016.700
12	Pattopakang	Mangarabombang	63.843.300
13	Punaga	Mangarabombang	65.095.900
14	Cikoang	Mangarabombang	64.167.300
15	Moncongkomba	Polongbangkeng Selatan	64.886.000
16	Cakura	Polongbangkeng Selatan	62.413.300
17	Lantang	Polongbangkeng Selatan	67.906.000
18	Su'rulangi	Polongbangkeng Selatan	59.226.600
19	Lassang	Polongbangkeng Utara	57.727.100
20	Kampung Beru	Polongbangkeng Utara	60.024.900
21	Pa'rappunganta	Polongbangkeng Utara	59.921.400
22	Towata	Polongbangkeng Utara	64.598.500
23	Barugaya	Polongbangkeng Utara	83.192.100
24	Ko'mara	Polongbangkeng Utara	64.443.700
25	Timbuseng	Polongbangkeng Utara	63.256.200
26	Massamaturu	Polongbangkeng Utara	58.265.900
27	Parang Baddo	Polongbangkeng Utara	57.440.000
28	Lassang Barat	Polongbangkeng Utara	59.472.800
29	Balangtanaya	Polongbangkeng Utara	61.898.400
30	Kale Ko'mara	Polongbangkeng Utara	67.026.900
31	Bonto Kanang	Galesong Selatan	64.387.900
32	Bontomarannu	Galesong Selatan	59.021.300
33	Mangindara	Galesong Selatan	59.335.000
34	Bontokassi	Galesong Selatan	58.937.800
35	Bentang	Galesong Selatan	56.446.900
36	Barangmamase	Galesong Selatan	58.735.700

(1)	(2)	(3)	(4)
37	Sawakong	Galesong Selatan	61.922.800
38	Popo	Galesong Selatan	60.164.900
39	Tarowang	Galesong Selatan	58.480.200
40	Kalukubodo	Galesong Selatan	58.885.700
41	Kadatong	Galesong Selatan	56.989.000
42	Kale Bentang	Galesong Selatan	56.959.800
43	Pakkabba	Galesong Utara	58.179.800
44	Bontolanra	Galesong Utara	60.176.300
45	Aeng Batu Batu	Galesong Utara	65.276.900
46	Tamalate	Galesong Utara	61.039.900
47	Tamasaju	Galesong Utara	61.606.400
48	Bontosunggu	Galesong Utara	62.516.400
49	Aeng Towa	Galesong Utara	57.700.700
50	Bontokaddopepe	Galesong Utara	55.469.100
51	Sampulungan	Galesong Utara	58.439.700
52	Laguruda	Sanrobone	58.984.000
53	Banyuanyara	Sanrobone	62.066.100
54	Sanrobone	Sanrobone	61.314.000
55	Paddinging	Sanrobone	58.369.500
56	Ujung Baji	Sanrobone	62.409.300
57	Tonasa	Sanrobone	62.259.800
58	Galesong Baru	Galesong	62.109.200
59	Galesong Kota	Galesong	60.694.700
60	Bontoloe	Galesong	59.451.400
61	Boddia	Galesong	64.029.700
62	Bontomangape	Galesong	56.487.300
63	Parangmata	Galesong	58.108.500
64	Parambambe	Galesong	60.699.800
65	Pa'rasangang Beru	Galesong	58.573.400
66	Pa'lalakkang	Galesong	66.592.100
67	Pattinoang	Galesong	58.211.700
68	Kalenna Bontongape	Galesong	57.820.100
69	Kalukuang	Galesong	61.272.900
70	Mappakalompo	Galesong	58.761.100
71	Campagaya	Galesong	56.272.200
72	Mattiro Baji	Kepulauan Tanakeke	61.663.100
73	Maccini Baji	Kepulauan Tanakeke	59.085.200
74	Balangdatu	Kepulauan Tanakeke	60.419.300
75	Tompo Tanah	Kepulauan Tanakeke	57.957.900
76	Rewataya	Kepulauan Tanakeke	61.311.400
Total			4.646.694.400

Paraf Koordinasi	
DSPMD	Paraf/Tanggal
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KADIS	

BUPATI TAKALAR


SYAMSARI

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 38 TAHUN 2020
TENTANG : PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR KODE KEGIATAN BIDANG DAN SUB BIDANG

01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.04	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.02.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.02.06	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.02.07	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan

Desa

- 01.02.08 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- 01.02.09 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- 01.03 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
- 01.03.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 01.03.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)
- 01.03.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- 01.03.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- 01.03.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- 01.03.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- 01.03.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- 01.03.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 01.03.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- 01.03.10 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- 01.03.11 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- 01.03.12 Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

- 01.04 **Sub Bidang Pertanahan**
- 01.04.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa
- 01.04.02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- 01.04.03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- 01.04.04 Mediasi Konflik Pertanahan
- 01.04.05 Penyuluhan Pertanahan
- 01.04.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 01.04.07 Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)

- 02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
- 02.01 Sub Bidang Pendidikan**
- 02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- 02.01.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- 02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- 02.01.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- 02.01.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
- 02.01.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
- 02.01.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- 02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 02.01.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 02.02 Sub Bidang Kesehatan**
- 02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- 02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- 02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 02.02.05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- 02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 02.02.07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 02.02.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 02.02.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- 02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa

- 02.03.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- 02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 02.03.04 Pemeliharaan Jembatan Desa
- 02.03.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- 02.03.06 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- 02.03.07 Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 02.03.08 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- 02.03.09 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 02.03.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
- 02.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
- 02.03.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- 02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
- 02.03.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- 02.03.16 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
- 02.03.17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 02.03.18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
- 02.03.19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)

- 02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
- 02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 02.04.02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 02.04.01 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- 02.04.03 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- 02.04.04 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- 02.04.05 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll

- 02.04.06 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- 02.04.07 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 02.04.08 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 02.04.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
- 02.04.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
- 02.04.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
- 02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
- 02.04.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
- 02.04.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
- 01.02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
- 02.02.04.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)

02.05 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 02.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 02.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- 02.05.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)

02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 02.06.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- 02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- 02.06.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 02.06.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
- 02.06.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)

02.07. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- 02.07.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa

- 02.07.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- 02.07.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

02.08 Sub Bidang Pariwisata

- 02.08.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- 02.08.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
- 02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

03. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- 03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- 03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 03.01.05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 03.01.06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- 03.01.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.

03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 03.02.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- 03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 03.02.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- 03.02.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)

03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 03.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota

- 03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- 03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- 03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- 03.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- 03.03.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 03.04.01 Pembinaan Lembaga Adat
- 03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 03.04.03 Pembinaan PKK
- 03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- 04.01.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 04.01.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)

04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan


- 04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- 04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- 04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- 04.02.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 04.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- 04.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

- 04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
- 04.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 04.03.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 04.03.03 Peningkatan Kapasitas BPD
- 04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
- 04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 04.04.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 04.04.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- 04.05 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**
- 04.05.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - 04.05.02 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- 04.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
- 04.06.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 - 04.06.01 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- 04.07 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**
- 04.07.01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - 04.07.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - 04.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - 04.07.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- 05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**
- 05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
- 05.01.01 Penanggulangan Bencana




05.02
05.02.01
05.03
05.0301


Sub Bidang Keadaan Darurat
Penanganan Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak
Penanganan Keadaan Mendesak

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

Paraf Koordinasi		Paraf/Tanggal
DSPMD		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KADIS	

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	28/12-20